



## RINGKASAN

BAYU ANGGARA SIPAYUNG. Pengelolaan Limbah Padat Non-B3 di PT. Wahana Graha Makmur. Dibimbing oleh NURUL JANNAH.

PT. Wahana Graha Makmur adalah perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri. PT. Wahana Graha Makmur didirikan pada tahun 2005 dan berlokasi di Desa Lae Mungkur, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara - Indonesia. Secara historis, Sidikalang merupakan salah satu daerah penghasil kopi terpopuler di Indonesia. PT. Wahana Graha Makmur berada pada ketinggian 1.200 - 1.500 mdpl dengan curah hujan tahunan sekitar 2.000 mm hingga 3.000 mm. Selain itu, memiliki suhu dingin yang berkisar antara 15 hingga 25 °C, dengan rekor suhu terendah 12°C dan suhu tertinggi tercatat 30 °C. Dengan lebih dari 10°C perbedaan antara suhu siang dan malam. PT. Wahana Graha Makmur membentang seluas 468 Ha. Secara geografis, Wahana Estate memiliki 250 Ha untuk perkebunan kopi, 30 Ha untuk pembibitan kopi, 10 Ha untuk fasilitas pengolahan kopi (penggilingan), 100 Ha untuk Cagar Alam dan sisanya untuk penanaman sayuran, pabrik kompos, fasilitas pekerja, fasilitas lain dan wisma.

Tujuan dari praktik kerja lapangan untuk mengidentifikasi sumber, jumlah, dan karakteristik limbah padat dan menganalisis pengelolaan limbah padat non-B3 PT. Wahana Graha Makmur. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menghitung timbulan limbah padat berdasarkan SNI 19-3964-1994 dan metode kualitatif terhadap pengelolaan limbah padat non-B3 PT. Wahana Graha Makmur.

Limbah padat PT. Wahana Graha Makmur terdiri dari kulit kopi, sisa ubi ungu, dan sisa lobak. Rata-rata jumlah limbah padat dari PT. Wahana Graha Makmur yang diolah sebesar 20 ton/hari. Pengolahan limbah padat dengan prinsip reuse dengan metode pengomposan. Pengolahan kulit kopi serta sisa pengolahan dari ubi ungu dan lobak menjadi kompos.

Kata Kunci : Limbah Padat, Pengomposan, Proses Pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.